



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXX;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sindang Mangu Rt. 029 Rw. 008 Ds. Jangraga Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DEWI AGUSTIAWATI, SH., Penasihat Hukum, berkantor di LBH Panglima Jalan Raya Pemda No.89 Tenjoantanan Bojongkoneng, Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tanggal 23 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Nomor 108/SK/III/PN TSM tanggal 7 Maret 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tsm Bgl tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **XXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat” yang diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sisa kulit alat kelamin;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas silet merk TIGER;
 - 1 (satu) buah karpet plastik warna Kuning bergambar Animasi Kartun yang masih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah selimut kain motif Bunga warna Hijau, Putih, Merah, dan Biru;
 - 1 (satu) buah busa bentuk kotak warna Krem;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna Hijau gambar Candi bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGYAKARTA BOROBUDUR this one of Buddhism culture inneritance in java.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa XXXXX pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Sindangwates Rt.023 Rw.004 Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang mengakibatkan korban XXXXX Bin XXXX mendapat jatuh sakit atau luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan suami dari saksi Mini Andriani dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi Asep Yunus Muhammad Ramdan dan anak korban XXXXX tinggal bersama di Kampung Sindangwates Rt.023 Rw.004 Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya sekitar jam 16.30 WIB saksi Mini Andriani Binti Ili sedang menidurkan anak korban XXXXX Bin XXXX yang dalam keadaan tidak menggunakan celana dikarenakan saksi Mini Andriani sedang melakukan pengobatan sakit gatal di area paha dan pantat anak korban XXXXX, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sambil berkata kepada saksi Mini Andriani “ sok atuh mau

Halaman 3dari18 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja ke warung teh, diam terus”, selanjutnya saksi Mini Andriani berangkat dan berkata kepada terdakwa “ nitip anak, jangan di ganggu Saksi ke warung dulu”.

- Bahwa pada saat saksi Mini Andriani berangkat ke warung, terdakwa mendekati anak korban XXXXX sambil membawa satu buah silet dan terdakwa langsung memotong kemaluan anak korban XXXXX dengan menggunakan silet yang terdakwa beli dan pada saat itu anak korban XXXXX langsung menangis kesakitan dan sisa dari potongan kemaluannya terdakwa selipkan ke kursi, mendengar anak korban XXXXX menangis, lalu saksi Asep Yunus Muhammad Ramdan mendatanginya dan terdakwa berkata “sep itu si rangga kurung dikamar udah di sunat”. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah serta siletnya terdakwa buang ke selokan air.
- Bahwa anak korban XXXXX masih berumur ±5 tahun yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2017 berdasarkan surat keterangan kelahiran No: 474./03/Des/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 yang di tandatangani Kepala Desa Jayamukti (Sudirman) dan Kartu Keluarga No. 3206281709140004.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS SMC Nomor 440/80/XII/RSUDSMC/2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Hasil pemeriksaan a.n. XXXXX yang ditandatangani oleh dr. Rinda Rosmayanti dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :
Telah diperiksa seorang laki – laki lima tahun, pada hasil pemeriksaan terdapat nyeri, pendarahan, luka terputus di area bagian atas kepala kemaluan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa XXXXX pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Sindangwates Rt.023 Rw.004 Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya sekitar jam 16.30 WIB saksi Mini Andriani Binti Ili sedang menidurkan anak korban XXXXX Bin XXXX yang dalam keadaan tidak menggunakan celana dikarenakan saksi Mini Andriani sedang melakukan pengobatan sakit gatal di area paha dan pantat anak korban XXXXX, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sambil berkata kepada saksi Mini Andriani “ sok atuh mau belanja ke warung teh, diam terus”, selanjutnya saksi Mini Andriani berangkat dan berkata kepada terdakwa “ nitip anak, jangan di ganggu Saksi ke warung dulu”.
- Bahwa pada saat saksi Mini Andriani berangkat ke warung, terdakwa mendekati anak korban XXXXX sambil membawa satu buah silet dan terdakwa langsung memotong kemaluan anak korban XXXXX dengan menggunakan silet yang terdakwa beli dan pada saat itu anak korban XXXXX langsung menangis kesakitan dan sisa dari potongan kemaluanya terdakwa selipkan ke kursi, mendengar anak korban XXXXX menangis, lalu saksi Asep Yunus Muhammad Ramdan mendatanginya dan terdakwa berkata “sep itu si rangga kurung dikamar udah di sunat”. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah serta siletnya terdakwa buang ke selokan air.
- Bahwa anak korban XXXXX masih berumur ± 5 tahun yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2017 berdasarkan surat keterangan kelahiran No: 474./03/Des/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 yang di tandatangani Kepala Desa Jayamukti (Sudirman) dan Kartu Keluarga No. 3206281709140004.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS SMC Nomor 440/80/XII/RSUDSMC/2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Hasil pemeriksaan a.n. XXXXX yang ditandatangani oleh dr. Rinda Rosmayanti dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :
Telah diperiksa seorang laki – laki lima tahun, pada hasil pemeriksaan terdapat nyeri, pendarahan, luka terputus di area bagian atas kepala kemaluan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rosita Rosa binti Ii Sumarli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memotong alat kelamin anak Terdakwa sendiri yang bernama Rangga yang masih berusia 5 tahun ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi sedang berada dirumah Saksi datang sdr Lisda memberitahu kalau kalau Rangga (korban) berlumuran darah karena luka pada penisnya karena diiris oleh Terdakwa. Lalu Saksi menuju kerumah Terdakwa bersama dengan sdr Lisda dan diperjalanan Saksi bertemu dengan ibu Saksi dan meminta Saksi melihat Rangga karena ia tidak kuat melihat darahnya. Kemudian Saksi masuk kerumah dan melihat Rangga sedang menangis dan terlihat banyak darah di kakinya yang berasal dari alat kelamin Rangga, sementara Terdakwa sudah melarikan diri dan tidak ada dilokasi, kemudian Saksi membawa Rangga ke Mantri setempat akan tetapi ia tidak sanggup menanganani dan menyuruh Saksi membawa ke Rumah Sakit dan selanjutnya Saksi membawa Rangga ke RSUD kab. Tasikmalaya dengan menggunakan Ojeg ;
- Bahwa dokter di Rumah Sakit langsung menangani korban dengan mengoperasi sunat korban ;
- Bahwa setelah 3 hari luka korban sembuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memotong kelamin anaknya;

Atas keterangan saksi tanggapan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MINI ANDRIANI binti ILI SUMARLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi sedang berada dirumah lalu Saksi bilang kepad terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nitip Rangga yang sedang tidur jangan diganggu, Saksi mau kewarung lalu Saksi pergi ke warung dan kemudian dipanggil sdr DDODOH memberitahu kalau dikaki Rangga banyak darah lalu Saksi bergegas pulang dan diperjalanan bertemu dengan Ibu Saksi memberitahu kalau Rangga anak Saksi dipotong kemaluannya oleh Terdakwa dan sekarang sedang dibawa ke Mantri oleh Rosita (Kakak Saksi) lalu Saksi menyusulnya dan kemudian diberitahu oleh Mantri katanya ia tidak sanggup menanganani dan menyuruh membawa anak Saksi ke Rumah Sakit dan selanjutnya Rangga dibawa ke RSUD SMD kab. Tasikmalaya ;

- Bahwa Ada luka Saksitan dibagian kuncup kemaluan anak Saksi ;
- Bahwa Terdakwa menyayat kemaluan korban dengan menggunakan silet;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Terdakwa memotong kemaluan korban karena Saksi tanyakan kepada terdakwa tapi ia tidak menjawabnya ;
- Bahwa yang pertama mengetahuinya adalah ASEP kakaknya Rangga/korban yang mendengar Rangga berteriak-teriak seperti kesakitan lalu Asep menghampirinya dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bilang sama ASEP katanya "Tuh si Rangga habis di sunat, kurung dalam kamar" setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah ;
- Bahwa yang diSaksit hanya kuncupnya saja jadi kemaluan anak Saksi sekarang normal dan tidak terganggu;
- Bahwa Saksi memaafkannya dan berharap Terdakwa dihukum seringan ringannya ;
- Bahwa Saksi ragu karena merasa takut terdakwa mengulangi lagi perbuatan nya dan juga orangtua serta keluarga Saksi sudah tidak setuju kalau Saksi melanjutkan rumah tangga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RANGGA ATMA WIJAYA bin XXXX, tanpa disumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat sedang tidur tiba-tiba terbangun karena merasa sakit dikemaluan Saksi yang ujungnya dipotong pakai silet oleh Ayah Saksi;
- Bahwa pada saat bangun tidur Saksi melihat ayah Saksi dan kemudian datang Asep kakak Saksi ;
- Bahwa sekarang alat kelamin saksi sudah sembuh;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AAF ABDUL FATAH bin ABDUL KARIM, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memotong kulup alat kelamin anak Terdakwa sendiri yang bernama Rangga yang masih berusia 5 tahun dan Saksi yang menemukan potongan kulit kelamin anak korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang dirumah datang sdrDedi memberitahukalau ia habis dari Mantri ngantar Rangga anak Terdakwa yang kelaminnya dipotong terdakwa , lalu Saksi berangkat kerumah terdakwa bersama dengan sdr Dedi dan warga lainnya yang kemudian ikut mencari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditemukan sedang mencari Siput sawah, lalu kama mengamankan terdakwa dan menyerahkannya ke Polsek Leuwisari ;
- Bahwa kelakuan Terdakwa sehari-harinya kadang normal kadang terganggu jiwanya dan pernah meresahkan warga dengan kelakuannya ;
- Bahwa Terdakwa sering bicara sendiri bahkan didalam rumahnya ia membuat kuburan, tengah malam naik keatas genteng rumah dan kelakuan lainnya ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. NURAENI binti ILI SUMARLI,dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang dirumah tiba-tiba mendengar suara Rangga menangis dan terlihat Rangga dituntun oleh ASEP kakaknya sementara darah berlumuran di kaki Rangga lalu Saksi menghampiri dan menanyainya akan tetapi rangga tidak menjawab dan terus menangis setelah itu sdr ASEP menjawab katanya kalau Rangga kemaluannya dipotong pakai silet oleh Terdakwa (ayahnya sendiri) ;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu sdr Dedoh untuk membawa Rangga ke Mantri dan meminta sdr Lisda mencari Ibunya Rangga yang saat itu

Halaman 8dari18 Putusan Nomor61/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dirumahnya dan akhirnya ketemu diwarung lalu mengantar Rangga ke Rumah Sakit ;

- Bahwa Terdakwa kadang normal kadang terganggu jiwanya dan pernah meresahkan warga dengan kelakuannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. LISDA SRI RAHAYU binti OTIM, dibawah disumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa XXXX karena dia merupakan suami dari bibi saksi yaitu saksi Mini Andriani.
- Bahwa alat kelamin korban di potong oleh terdakwa XXXX yang merupakan ayah kandung nya sendiri yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB, di rumah orang tua tepatnya di Kp. Sindangwates Rt. 23 Rw 004 Ds. Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya dan yang menjadi korban yaitu anak korban XXXXX yang masih berumur sekitar 5 (lima) tahun.
- Bahwa alat kelamin korban di potong menggunakan silet merk Tiger.
- Bahwa pada waktu kejadian anak korban XXXXX mengenakan pakaian kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Yogyakarta Borobudur dan melihat sedang menangis bersama dengan kakak kandungnya yaitu Asep Yunus Muhamad Ramdan, kemudian saksi mendekati dan melihat alat kelamin anak korban XXXXX dalam keadaan berdarah;
- Bahwa saksi bertanya tentang siapa yang telah melakukannya dan dijawab kakak kandung korban, yang melakukannya yaitu XXXX yang merupakan ayah kandung anak korban XXXXX

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. DODOH binti ILI SUMARLI, dibawah disumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa JANI yang merupakan adik ipar saksi.
- Bahwa alat kelamin korban Rangga Atma Wijaya di potong oleh terdakwa Jani yang merupakan ayah kandung nya sendiri yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB, di Kp. Sindangwates Rt. 23 Rw 004 Ds. Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban masih berusia 5 Tahun;
- Bahwa alat kelamin korban di potong menggunakan silet merk Tiger.
- Bahwa awalnya saksi mendengar anak korban RANGGA ATMA WIJAYA menangis setelah itu saksi langsung menyusul ibu kandung anak korban RANGGA ATMA WIJAYA yang sedang berbelanja ke warung sedangkan saksi LISDA menghampiri anak korban RANGGA ATMA WIJAYA yang sedang menangis, setelah itu saksi memberitahu ibu kandungnya anak korban RANGGA ATMA WIJAYA yang bernama saksi MINI ANDRIANI bahwa anak korban RANGGA ATMA WIJAYA celaka pada waktu itu datang Sdr. DEDE SAPUTRA dan langsung menjemput saksi MINI ANDRIANI pulang sedangkan saksi berjalan kaki langsung pulang ke rumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **SITI NURJANAH Binti EJE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa telah memotong kelamin anak terdakwa menggunakan silet;
- Bahwa Terdakwa telah membeli silet merk Tiger di warung milik saksi;
- Bahwa harga silet tersebut Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pada saat membeli silet tersebut Terdakwa terlihat biasa saja;
- Bahwa jarak warung saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 100 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban XXXXX Merupakan anak kandung terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Sekiranya jam 17.00 WIB di Kp. Sindangwates Rt. 023 Rw. 004 Ds. Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya telah melakukan kekerasan terhadap anak korban XXXXX yaitu Terdakwa XXXX umur + 35 tahun yang merupakan ayah kandung anak korban dengan cara memotong alat kelamin anak korban menggunakan silet
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan kekerasan yaitu memotong alat kelamin terhadap anak korban XXXXX sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan terdakwa bermaksud untuk menyunat anak korban XXXXX, namun dikarenakan terdakwa tidak mempunyai biaya untuk membawanya ke Mantri

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dokter, lalu terdakwa membeli silet diwarung yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan melakukan hal tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak bisa memberi nafkah dan tidak bisa mencari uang, Kemudian dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang anak korban XXXXX yang merupakan anak kandung Terdakwa, suka minta uang jajan dan membuat Terdakwa kesal kemudian sekiranya jam 16.30 WIB Terdakwa membeli satu buah silet ke Warung Bu enur, dan kemudian saat itu Terdakwa menghampiri anak Korban XXXXX yang mana pada saat itu anak korban XXXXX dalam keadaan tidak memakai celana dikarenakan sedang mengalami gatal gatal di area bawah alat kelamin,
- Bahwa saksi MINI yang merupakan Istri Terdakwa melarang Terdakwa jangan mengganggu anak korban, kemudian pada saatsaksi MINI pergi ke Warung, Terdakwa langsung memotong kemaluan anak korban XXXXX menggunakan silet yang Terdakwa beli dan pada saat itu anak korban XXXXX langsung menangis kesakitan dan sisa dari potongan kemaluanya Terdakwa selipkan ke kursi, lalu pada saat itu datang anakterdakwa yang Bernama Sdr. ASEP YUNUS MUHAMMAD RAMDAN dan Terdakwa berkata "SEP TUH SI RANGGA KEREM DI KAMAR TOS DI SUNATAN" artinya "SEP ITU SI RANGGA KURUNG DIKAMAR UDAH DI SUNAT". Setelah itu Terdakwa pergi keluar dari rumah serta siletnya tersangka buang ke selokan air;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada istri terdakwa untuk memotong alat kelamin anak korban tersebut;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong sisa kulit alat kelamin;
- 1 (satu) buah bungkus bekas silet merk TIGER;
- 1 (satu) buah karpet plastik warna Kuning bergambar Animasi Kartun yang masih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah selimut kain motif Bunga warna Hijau, Putih, Merah, dan Biru;
- 1 (satu) buah busa bentuk kotak warna Krem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna Hijau gambar Candi bertuliskan YOGYAKARTA BOROBUDUR this one of Buddhism culture inneritance in java.

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB, di Kp. Sindangwates Rt. 23 Rw 004 Ds. Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya Terdakwa telah memotong alat kelamin anak korban menggunakan silet disaat Anak korban sedang tidur;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa meninggalkan Anak korban yang sedang menangis kesakitan;
- Bahwa anak korban XXXXX masih berumur \pm 5 tahun yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2017 berdasarkan surat keterangan kelahiran No: 474./03/Des/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 yang di tandatangani Kepala Desa Jayamukti (Sudirman) dan Kartu Keluarga No. 3206281709140004 sehingga anak korban XXXXX masuk dalam kategori anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kemaluan anak korban terpotong dan mengalami pendarahan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 440/80/XII/RSUDSMC/2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Hasil pemeriksaan a.n. XXXXX yang ditandatangani oleh dr. Rinda Rosmayanti dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :Telah diperiksa seorang laki – laki lima tahun, pada hasil pemeriksaan terdapat nyeri, pendarahan, luka terputus di area bagian atas kepala kemaluan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Jo pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat Alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;

Ad.1. Tentang unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang pertama ini, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ‘setiap orang’ menunjuk pada orang sebagai subyek hukum, dimana menurut hukum positif kita, “setiap orang” adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa XXXXX diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dengan surat dakwaan, maka terbukti unsur “ Setiap orang” adalah Terdakwa XXXXX sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap orang “ ini telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Ad. 2 Tentang unsur : Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide. Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit, atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pancarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB, di Kp. Sindangwates Rt. 23 Rw 004 Ds. Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya Terdakwa telah memotong alat kelamin anak korban menggunakan silet disaat Anak korban sedang tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan Anak korban dalam kondisi kesakitan dan berdarah di alat kelaminnya;
- Bahwa anak korban XXXXX masih berumur \pm 5 tahun yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2017 berdasarkan surat keterangan kelahiran No: 474./03/Des/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 yang di tandatangani Kepala Desa Jayamukti (Sudirman) dan Kartu Keluarga No. 3206281709140004 sehingga anak korban XXXXX masuk dalam kategori anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kemaluan anak korban terpotong dan mengalami pendarahan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS SMC Nomor 440/80/XII/RSUDSMC/2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Hasil pemeriksaan a.n. XXXXX yang ditandatangani oleh dr. Rinda Rosmayanti dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :Telah diperiksa seorang laki – laki lima tahun, pada hasil pemeriksaan terdapat nyeri, pendarahan, luka terputus di area bagian atas kepala kemaluan;

Berdasarkan definisi dan uraian fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik berupa : Terdakwa telah memotong alat kelamin anak korban menggunakan silet disaat Anak korban sedang tidur, hingga pendarahan, luka terputus di area bagian atas kepala kemaluan sebagaimana terurai dalam Surat hasil Visum et Repertum RS SMC Nomor 440/80/XII/RSUDSMC/2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Hasil pemeriksaan a.n. XXXXX yang ditandatangani oleh dr. Rinda Rosmayanti ;

Menimbang, bahwa luka pendarahan yang dialami oleh korban apabila tidak ditangani secara cepat dan baik akan menimbulkan bahaya maut sehingga dengan demikian oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim unsur luka berat ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah nyata terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar terdakwa melakukan tindak pidananya serta terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sisa kulit alat kelamin;
- 1 (satu) buah bungkus bekas silet merk TIGER;
- 1 (satu) buah karpet plastik warna Kuning bergambar Animasi Kartun yang masih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah selimut kain motif Bunga warna Hijau, Putih, Merah, dan Biru;
- 1 (satu) buah busa bentuk kotak warna Krem;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna Hijau gambar Candi bertuliskan YOGYAKARTA BOROBUDUR this one of Buddhism culture inneritance in java.

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri yang dapat menimbulkan trauma bagi anak korban (anak kandung dari Terdakwa);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Jo pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXXXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) subsidiar 1 (Satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sisa kulit alat kelamin;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas silet merk TIGER;
 - 1 (satu) buah karpet plastik warna Kuning bergambar Animasi Kartun yang masih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah selimut kain motif Bunga warna Hijau, Putih, Merah, dan Biru;
 - 1 (satu) buah busa bentuk kotak warna Krem;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna Hijau gambar Candi bertuliskan YOGYAKARTA BOROBUDUR this one of Budhism culture inneritance in java.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Hadi Saputra, S.H. , Dewi Rindaryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 oleh Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Hadi Saputra, S.H. ,dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.i masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rusmayadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Agsyana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.i

Panitera Pengganti,

Rusmayadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)